



**PUTUSAN**  
Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rusli Alias Badut bin Tekad;
2. Tempat lahir : Waru;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 13 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 014 Desa Bangun Mulyo Kecamatan Waru  
Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/ Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Propinsi KM 4 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pnj;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLI Als BADUT Bin TEKAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika a sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLI Als BADUT Bin TEKAD dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) poket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,75 (Nol koma tujuh lima) gram atau Netto 0,31 (Nol koma tiga satu) gram ;
  - Ket : 1 (Satu) poket Sabu-sabu dengan berat Brutto 0,32 gram / berat Netto 0,1 gram dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/15.e/III/RES.4.2/2019 / Resnarkoba tanggal 21 Maret 2019 dan Berita acara pemusnahan benda sitaan / barang bukti pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 10.30 wita dan 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan berat Brutto 0,43 gram / berat Netto 0,21 gram dipergunakan untuk Uji Labfor Cab.Surabaya berdasarkan No. Lab : 02648/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019.Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa sabu-sabu dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat Netto 0,215 gram
  - 1 (Satu) buah timbangan Digital warna abu-abu ;
  - 7 (Tujuh) bungkus plastik C-Tik ;
  - 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik ;
  - 1 (Satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah ;
  - 1 (Satu) buah tas merk Wisdom warna hitam ;
  - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa RUSLI Als BADUT Bin TEKAD pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Rt. 014 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Terdakwa menghubungi Sdr. Bain (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Setoran tunai Bank kepada Sdr. Bain, tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan Sdr. Bain mengantarkan dan menyerahkan 2 (Dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Rt. 014 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita, saksi Ichwan Maulana Turahman (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa untuk meminta Narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh saksi Ichwan. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Ichwan untuk mengambil sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa. Lalu pada saat saksi Ichwan sampai di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma kepada saksi Ichwan.

- Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wita, saksi Totok Rudianto Bin Sulaiman dan saksi Abdul Hakim Pratama Bin Aswiyono selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendapatkan informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt. 008 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian sekira pukul 22.00 Wita, saksi Totok Rudianto dan saksi Abdul Hakim mendatangi rumah kontrakan yang dimaksud lalu melakukan penangkapan terhadap saksi Ichwan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian pada saat ditanyakan kepada saksi Ichwan darimana mendapatkan sabu-sabu tersebut, saksi Ichwan mengatakan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa.

- Selanjutnya berdasarkan pengembangan tersebut, pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wita, saksi Aris Afandi Bin Mustakim dan saksi Reisvanswee Gerry. H Anak Dari Anthonius selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara beserta anggota Sat Resnarkoba lainnya mendatangi rumah terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (Tujuh) bungkus plastik C-tik dan 1 (Satu) buah timbangan digital warna abu-abu di kandang ayam di belakang rumah terdakwa, 1 (Satu) bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) paket sabu-sabu, 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic di tangga dapur

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, 1 (Satu) buah tas yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang diletakkan di lantai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Penajam Paser Utara untuk diproses.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram disisihkan sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02648/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 04782/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dimusnahkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wita.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUSLI Als BADUT Bin TEKAD pada hari pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Rt. 014 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Terdakwa menghubungi Sdr. Bain (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Setoran tunai Bank kepada Sdr. Bain, tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenal yang merupakan suruhan Sdr. Bain mengantarkan dan menyerahkan 2 (Dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Rt. 014 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wita, saksi Ichwan Maulana Turahman (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa untuk meminta Narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh saksi Ichwan. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Ichwan untuk mengambil sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa. Lalu pada saat saksi Ichwan sampai di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma kepada saksi Ichwan.
- Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wita, saksi Totok Rudianto Bin Sulaiman dan saksi Abdul Hakim Pratama Bin Aswiyono selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendapatkan informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt. 008 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian sekira pukul 22.00 Wita, saksi Totok Rudianto dan saksi Abdul Hakim mendatangi rumah kontrakan yang dimaksud lalu melakukan penangkapan terhadap saksi Ichwan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian pada saat ditanyakan kepada saksi Ichwan darimana mendapatkan sabu-sabu tersebut, saksi Ichwan mengatakan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa.
- Selanjutnya berdasarkan pengembangan tersebut, pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wita, saksi Aris Afandi Bin Mustakim dan saksi Reisvanswee Gerry. H Anak Dari Anthonius selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara beserta anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Resnarkoba lainnya mendatangi rumah terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (Tujuh) bungkus plastik C-tik dan 1 (Satu) buah timbangan digital warna abu-abu di kandang ayam di belakang rumah terdakwa, 1 (Satu) bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 2 (Dua) paket sabu-sabu, 2 (Dua) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic di tangga dapur rumah, 1 (Satu) buah tas yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang diletakkan di lantai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Penajam Paser Utara untuk diproses.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram disisihkan sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02648/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 04782/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dimusnahkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wita.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RUSLI AIS BADUT Bin TEKAD pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Rt. 014 Desa Bangun Mulyo Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari Sdr. Bain (Daftar Pencarian Orang) dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan pipet kaca dan sabu-sabu kemudian memasukkan sabu-sabu kedalam pipet kaca dengan menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan plastik. Setelah pipet terisi sabu-sabu, terdakwa menyambungkan sedotan plastik ke ujung pipet kaca dan membakar pipet kaca tersebut menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi agar api menyala sekecil mungkin dan mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap sabu-sabu melalui sedotan plastik tersebut hingga 4 (Empat) kali hisapan.
- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian urine Nomor : AK/3321/LAB/III/RSUD/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas Laboratorium Nurul Hidayah, A.Md.,AK. dan penanggung jawab Laboratorium dr. Hoopmen, Sp.PK., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine atas nama RUSLI Als BADUT Bin TEKAD yang diperiksa positif mengandung metamfetamina;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reisvanswee Gerry H anak dari Anthonius, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Penajam Paser Utara yang menangkap Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekira pukul 01.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT 04 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Aris Afandi melakukan penangkapan Ichwan di daerah Gunung Seteleng atas penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu dan atas pengakuan Ichwan, sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa;
  - Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya, Saksi menemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik c-tik dan 1 (satu) timbangan digital warna abu-abu di kandang ayam belakang rumah, sedangkan Aris Afandi menemukan: 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu, 2 (dua) sekop yang terbuat dari sedotan plastik di tangga dapur rumah, 1 (satu) buah tas yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
  - Bahwa uang yang ditemukan tersebut diduga merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia mendapatkan sabu-sabu dari seseorang bernama Bain;
  - Bahwa Terdakwa merupakan TO (Target Operasi);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Ichwan Maulana Turahman bin Tofa Turahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 20.00 WITA di rumah yang terletak di RT 008 Gunung Seteleng Penajam Paser Utara karena kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dan 16 (enam belas) lembar plastik c-tik di lantai kamar serta 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih di dalam tas Saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pnj



- Bahwa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa kronologi Saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa adalah sebagai berikut: pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira pukul 17.00 WITA Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada sabukah? Kalau ada saya minta sedikit untuk dikonsumsi di hutan Laging” dan Terdakwa menjawab “iya, ada aja kalau sedikit, bentar saya ambilkan dulu”. Terdakwa kemudian mengambil sabu dan memberikannya kepada Saksi sebanyak 1 (satu) poket. Setelah mendapatkan sabu, Saksi pulang ke rumahnya. Sebelum Saksi mengonsumsi sabu tersebut, Saksi meminta sabu lagi kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekira pukul 22.00 WITA. Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan “masih ada sabu lagi kah, kalau ada sedikit saya minta untuk konsumsi lagi” dan Terdakwa menjawab “ada aja ini, ke rumah aja kalau mau”. Saksi kemudian pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di sana, Terdakwa memberi Saksi 1 (satu) poket sabu dan setelah itu Saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa secara cuma-cuma sebanyak 2 (dua) poket untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Pebruari 2019 sekira pukul 20.00 WITA dan pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 sekira pukul 18.00 WITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai serta mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan sabu dari mana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mochamad Ramli bin Polena:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap di rumahnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ibu Saksi yang bernama Susilowati pada tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar waktu sholat Maghrib;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan yang sedang membangun rumah milik orang tua Saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan memerlukan uang untuk keperluan keluarga dan minta uang gajinya lebih dulu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah uang yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat dia ditangkap adalah uang yang diberikan oleh ibu Saksi kepada Terdakwa, namun dari jumlahnya Saksi menduga itu adalah uang yang dipinjam Terdakwa dari ibu Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara, pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WITA di rumahnya yang terletak di RT 014 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Polisi menangkap Saksi Ichwan karena kepemilikan Narkotika jenis sabu dan atas pengakuan Saksi Ichwan, dia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledan terhadap Terdakwa dan rumahnya, Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 7 (tujuh) bungkus plastik merk c-tik, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 1 (satu) buah tas merk Wisdom warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari membeli pada orang yang bernama Bain dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bukan uang hasil menjual Narkotika jenis sabu melainkan uang pinjaman dari teman Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Bain dengan cara menelpon Bain pada tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 12.30 WITA setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bain. Sekira pukul 17.00 WITA, anak buah Bain datang ke rumah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ichwan sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa, yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WITA dan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ichwan secara cuma-cuma karena Saksi Ichwan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi Ichwan ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sisa sabu dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat netto 0,215 (nol koma dua satu lima) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;
- 7 (tujuh) bungkus plastik c-tik;
- 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah;
- 1 (satu) buah tas merk wisdom warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara dilampirkan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 19/11082.00/2019 tanggal 15 Februari 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 02648/NNF/2019 tanggal 14 Maret 2019;
- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/15.e/III/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 21 Maret 2019;
- Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 21 Maret 2019;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Laboratorium Klinik RSUD Penajam Paser Utara Nomor Lab.: AK/3321/LAB/II/RSUD/2019 atas nama Rusli als Badut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WITA di rumahnya yang terletak di RT 014 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Ichwan yang mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ichwan sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa, yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WITA dan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WITA;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Bain;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir membeli Narkotika jenis sabu pada Bain, pada Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 12.30 WITA, dengan cara menelpon Bain. Kemudian Terdakwa membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bain. Lalu sekira pukul 17.00 WITA, orang suruhan Bain datang menemui Terdakwa di rumahnya menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledan terhadap Terdakwa dan rumahnya, Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 7 (tujuh) bungkus plastik merk c-tik, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 1 (satu) buah tas merk Wisdom warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar semua barang dan uang yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar sebagian Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa dengan berat netto 0,241 (nol koma dua empat satu) gram telah diuji di Laboratorium Forensi Cabang Surabaya dan hasilnya positif mengandung *metamfetamina*, terdapat dalam golongan I nomor

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pnj





urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terdapat sisa dengan berat netto 0,215 (nol koma dua satu lima) gram;

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau netto 0,1 (nol koma satu) gram telah dimusnahkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019;

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang/ manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "setiap orang" ditujukan kepada orang/ manusia, sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang terdakwa ke persidangan, yaitu RUSLI als BADUT bin TEKAD, di mana terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwa merupakan tukang bangunan, yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WITA di rumahnya yang terletak di RT 014 Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara. Penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Ichwan yang mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa. Terdakwa pernah memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ichwan sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa, yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WITA dan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WITA. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Bain dan Terdakwa terakhir membeli Narkotika jenis sabu pada Bain, pada Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 12.30 WITA, dengan cara menelpon Bain. Kemudian Terdakwa membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bain. Lalu sekira pukul 17.00 WITA, orang suruhan Bain datang menemui Terdakwa di rumahnya menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya, Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 7 (tujuh) bungkus plastik merk c-tik, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 1 (satu) buah tas merk Wisdom warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Semua barang dan uang yang ditemukan tersebut diakui merupakan milik Terdakwa. Sebagian Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa dengan berat netto 0,241 (nol koma dua empat satu) gram telah diuji di Laboratorium Forensi Cabang Surabaya dan hasilnya positif mengandung *metamfetamina*, terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan selebihnya telah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 7 (tujuh) bungkus plastik merk c-tik, Pengadilan mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis



sabu untuk kemudian dipecah dalam jumlah kecil dan diserahkan lagi ke orang lain dalam hal ini Saksi Ichwan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Terdakwa maupun Saksi Ichwan menyatakan bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ichwan secara cuma-cuma atau gratis karena masih ada hubungan keluarga dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita oleh Polisi merupakan uang hasil pinjaman dari teman Terdakwa, bukan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu. Saksi *A de Charge* Mochamad Ramli bin Polena dalam persidangan menyatakan bahwa pada sore hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Saksi melihat Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ibu Saksi yang bernama Susilowati, namun Saksi tidak bisa memastikan apakah uang yang dipinjam Terdakwa tersebut adalah uang yang sama dengan yang disita oleh Polisi. Dengan demikian Terdakwa tidak dapat membuktikan uang yang disita dari dia bukan uang hasil transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan fakta hukum di atas, Pengadilan berkeyakinan Terdakwa telah membeli Narkotika golongan I bukan tanaman dari Bain, kemudian membaginya dalam jumlah kecil dan menyerahkannya kepada Saksi Ichwan;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang para terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sisa sabu dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat netto 0,215 (nol koma dua satu lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 7 (tujuh) bungkus plastik c-tik, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 1 (satu) buah tas merk wisdom warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau netto 0,1 (nol koma satu) gram, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah dimusnahkan, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI als BADUT bin TEKAD tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sisa sabu dari pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat netto 0,215 (nol koma dua satu lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 7 (tujuh) bungkus plastik c-tik, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam merah, 1 (satu) buah tas merk wisdom warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya; Panitera Pengganti, Hakim,

NUR FADILAH SARI, S.H

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.